



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA**

**PROSEDUR MUTU
LU/UP-PSD 6.3**

Pengelolaan Fasilitas dan
Kondisi Lingkungan

Tgl : 05-05-2026

Ed : 04

Rev : 03

Hal : 1 dari 3

Acuan	1. Panduan Mutu ISO/IEC 17025 : 2017 LU-PM 6.3; 2. Kep. MENKES No.923 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika Projustisia.	1. Panduan Mutu ISO/IEC 17043 : 2023 UP-PM 6.3; 2. Kep. MENKES No.923 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika Projustisia.
Tanggung Jawab	Ketua Tim III (Mutu Laboratorium) dan Ketua Tim II (Penguji Laboratorium) bertanggung jawab terhadap pemantauan dan pemeliharaan kondisi lingkungan pengujian.	Ketua Tim III (Mutu Laboratorium) dan Ketua Tim I (Pembinaan Layanan Laboratorium) bertanggung jawab terhadap pemantauan dan pemeliharaan kondisi lingkungan penyiapan Objek Uji Profisiensi (OUP). Tim PUP PUSLAB BNN.
Ruang Lingkup	Bagian Pengujian dan Mutu.	
Uraian Umum	Lingkungan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi hasil pengujian, sehingga penting untuk dilakukan pengendalian lingkungan pengujian.	Lingkungan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi OUP yang dibuat, sehingga penting untuk dilakukan pengendalian lingkungan penyiapan OUP.
Tujuan	Sebagai acuan dalam melakukan pemantauan dan pemeliharaan kondisi lingkungan pengujian dan lingkungan penyiapan OUP.	
Tahapan Prosedur	A. Pengendalian Akses Masuk	
	Pengendalian Lingkungan Pengujian a. Hanya personel Laboratorium yang dapat masuk ke lingkungan bagian dalam laboratorium pengujian, dan laboratorium penelitian. b. Hanya personel yang memiliki kewenangan saja yang dapat masuk ke area laboratorium tertentu (ruang penimbangan, ruang pengujian, ruang penyimpanan sampel yang akan dikembalikan pada penyidik, ruang penelitian, dan ruang standar). c. Personel yang tidak memiliki kewenangan, jika akan memasuki ruangan perlu dengan izin dari supervisor ruangan.	Pengendalian Lingkungan Penyiapan OUP a. Hanya Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, Ketua Tim I, Pelaksana Kegiatan Teknis, Ketua Tim IV, dan Pelaksana Penyiapan OUP yang dapat masuk ke ruang penyiapan objek uji profisiensi. b. Pada saat pembuatan OUP, ruangan penyiapan OUP hanya boleh diakses oleh Ketua Tim I, Pelaksana Kegiatan Teknis, Ketua Tim IV, dan Pelaksana Penyiapan OUP. c. Personel yang tidak memiliki kewenangan, jika akan memasuki ruang penyiapan OUP perlu dengan izin dari Pelaksana Teknis.
Selain itu dibuat aturan pembatasan berupa garis-garis berwarna dengan keterangan sebagai berikut:		
a. Garis hijau : Area yang boleh dilalui siapa saja yang berkepentingan; b. Garis kuning : Area yang hanya boleh dilalui oleh personel laboratorium atau personel yang berkepentingan;		

MASTER

Pusat Laboratorium Narkotika BNN

Dibuat oleh :
Penata Laboratorium
Narkotika Ahli Pertama

Diperiksa oleh:
Penata Laboratorium
Narkotika Ahli Madya

Disahkan oleh:
Penata Laboratorium
Narkotika Ahli Madya



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA**

**PROSEDUR MUTU
LU/UP-PSD 6.3**

**Pengelolaan Fasilitas dan
Kondisi Lingkungan**

Tgl : 05-05-2026

Ed : 04

Rev : 03

Hal : 2 dari 3

- c. Garis merah: Area yang hanya boleh dimasuki oleh personel yang bekerja pada area tersebut;
- d. Garis biru : Garis petunjuk jalur evakuasi. Tujuan dari pemberian garis tersebut adalah untuk menunjukkan tanda, bahwa di Pusat Laboratorium Narkotika BNN terdapat area yang tidak boleh dimasuki atau dilalui oleh orang yang tidak berkepentingan.

B. Pengendalian kondisi lingkungan pengujian dan kondisi lingkungan area penyiapan objek uji profisiensi

1. Pengendalian untuk ruang instrumen, ruang timbang, ruang preparasi sampel, ruang standar, dan ruang penyiapan OUP dengan suhu 22°C - 26°C dan kelembaban 35% – 60 %.
2. Pintu ruangan ruang instrumen, ruang timbang, ruang preparasi sampel, ruang standar, dan ruang penyiapan OUP diharuskan selalu dalam keadaan tertutup.
3. Pemantauan dilaksanakan pada pagi hari pukul 08.00 dan siang hari pukul 14.00 setiap hari kerja.
4. Hasil pemantauan dicatat pada formulir LU/UP-FRM 15 dan kemudian hasil pemantauan dimasukkan ke dalam formulir LU/UP-FRM 06a *control chart* sehingga dapat dilakukan evaluasi secara komprehensif.
5. Supervisor dan pelaksana teknis melakukan evaluasi terhadap pengendalian ruangan secara berkala.
6. Rekaman hasil pencatatan kondisi temperatur dan kelembaban (formulir LU/UP-FRM 15 dan formulir LU/UP-FRM 06a *control chart*) dikumpulkan setiap akhir bulan kepada Bagian Mutu, selanjutnya akan di komunikasikan kepada Bagian Sarana dan Prasarana.

C. Pemisahan Ruang yang Efektif

Fasilitas gedung yang dimiliki oleh Pusat Laboratorium Narkotika BNN terdiri dari 3 bangunan, bangunan pertama adalah kantor utama dimana dilaksanakan kegiatan administratif.

Bangunan kedua adalah gedung pelayanan dimana pelayanan dilakukan pada gedung ini. Pada gedung pelayanan sudah terdapat pemisahan ruang yang efektif guna menghindari adanya kontaminasi silang, dimana terpisah antara ruang penerimaan sampel, ruang penimbangan sampel, ruang input data penimbangan sampel, ruang pembuatan Hasil Pemeriksaan Laboratorium, ruang pemberkasan, ruang preparasi untuk sampel bahan dan sediaan dan sampel spesimen biologi, serta ruang instrumentasi. Pusat Laboratorium Narkotika BNN juga memfasilitasi ruangan terpisah untuk mendukung kegiatan Penyelenggaraan Uji Profisiensi.

Bangunan ketiga adalah gedung penelitian dimana dilaksanakan kegiatan pengendalian dokumen, pembuatan larutan ekstraksi, penyiapan standar kerja, dan kegiatan riset (tidak termasuk ruang lingkup akreditasi).

Pemisahan ini dapat dilihat pada denah Pusat Laboratorium Narkotika BNN LU-DP 14.

D. Jika terjadi perubahan fasilitas dan kondisi lingkungan

1. Jika terdapat kerusakan sarana dan prasarana pendukung kondisi lingkungan laboratorium, staf/personel dibagian tersebut diharuskan

	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA	PROSEDUR MUTU LU/UP-PSD 6.3	Tgl : 05-05-2026
		Pengelolaan Fasilitas dan Kondisi Lingkungan	Ed : 04
			Rev : 03
			Hal : 3 dari 3

Dokumen Terkait	untuk melaporkan kerusakan ke Supervisor untuk ditindak lanjuti dengan menggunakan LU/UP-FRM 45 Formulir Pengaduan Internal. - Jika terjadi perubahan suhu diluar ketentuan pada point 1 selama 3 hari berturut-turut, maka penanggung jawab instrumen melakukan cek kondisi alat. - Cek kondisi alat dilakukan dengan cara sebagai berikut : - Timbangan : dilakukan pengecekan unjuk kerja alat timbang yang mengacu pada LU-IKM 04 tentang Verifikasi Timbangan. Nilai deviasi kemudian dihitung. - GC-MS : dilakukan cek performa oven yaitu dengan cara menghitung waktu pencapaian suhu oven antara metode <i>cooling</i> dengan Metode Puslab_8 pada GC-MS 1; Metode Puslab_7 pada GC-MS 2; Metode Puslab_5 pada GC-MS 5; dan Metode Puslab_3 pada GC-MS 6 dengan 3 kali pengulangan dan nilai deviasi terhadap waktu normal dihitung. Jika nilai deviasi lebih dari 10% maka penanggung jawab instrumen mencatat pada formulir tindakan perbaikan dan melaporkannya untuk dilakukan tindakan lebih lanjut. - HPLC : dilakukan pengecekan dengan menyiapkan standar baku pembanding terverifikasi pada konsentrasi tertentu mengikuti respon instrument hingga batas 10 kali LoD kemudian diinjeksikan sebanyak 5 kali ulangan (ripitasi). Nilai deviasi terhadap waktu dan area dihitung. Jika tidak sesuai dengan kriteria keberterimaan maka penanggung jawab instrumen mencatat pada formulir tindakan perbaikan dan melaporkannya untuk dilakukan tindakan lebih lanjut. - Apabila perubahan kondisi lingkungan mempengaruhi secara signifikan mutu dari pengujian laboratorium dan/atau pembuatan Objek Uji Profisiensi maka kegiatan harus dihentikan.
	- LU/UP-IKM 04 Verifikasi Timbangan. - LU/UP-FRM 06a Formulir <i>Control Chart</i> Suhu Dan Kelembaban - LU/UP-FRM 07 Formulir Pengendalian Pekerjaan Tidak Sesuai / Tindakan Korektif - LU/UP-FRM 15 Formulir Pengendalian Ruang Laboratorium. - LU/UP-FRM 33 Formulir Pengecekan Unjuk Kerja Alat Timbang. - LU-FRM 36b Formulir Cek Performa Oven GCMS. - LU-FRM 45 Formulir Pengaduan Internal. - LU/UP-DP 14 Denah Pusat Laboratorium Narkotika BNN - LU-FRM 36c Formulir Cek Kondisi Alat HPLC